

PENAYANGAN-DAN-UKURAN-ATAU-DURASI-IKLAN-KAMPANYE-TERFASILITASI  
2020

Kpt 477/H.K 04.1-Kpt/3215/KPU-Kab/X/2020

PENETAPAN JUMLAH PENAYANGAN DAN UKURAN ATAU DURASI IKLAN KAMPANYE  
TERFASILITASI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARAWANG TAHUN 2020

ABSTRAK:

- Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) PKPU No. 11 Tahun 2020 menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi penayangan iklan kampanye pada media cetak, elektronik atau radio;
- Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 5 Tahun 2020; PKPU No. 11 Tahun 2020; PKPU No. 13 Tahun 2020, BA KPU Kab. Karawang No. 75/Hk.04 01-BA/3215/KPU-Kab/X/2020;
- Dalam Keputusan ini menetapkan fasilitasi penayangan iklan kampanye dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan pada layanan masyarakat melalui media cetak dan/atau elektronik; penayangan dilakukan 14 hari sebelum dimulainya masa tenang; jumlah penayangan sebanyak 1 halaman untuk setiap media cetak dengan ukuran desain 29cm x 42cm; serta mengatur jumlah penayangan.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 10 Oktober 2020
- Lamp. 3 HLM